

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2007 NOMOR 8**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN W AY KANAN
NOMOR: 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN KAMPUNG DAN
PERUBAHAN STATUS KAMPUNG MENJADI KELURAHAN**



DIKELUARKAN OLEH:

**BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN
BLAMBANGAN UMPU**

2007



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2007 NOMOR 8**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN KAMPUNG DAN
PERUBAHAN STATUS KAMPUNG MENJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan perubahan Status kampung menjadi Kelurahan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 104);
10. Dengan...
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN KAMPUNG DAN PERUBAHAN STATUS KAMPUNG MENJADI KELURAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah...

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan dalam Kabupaten Way Kanan.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan kampung.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
11. Pembentukan Kampung adalah penggabungan beberapa kampung, atau bagian kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kampung menjadi dua kampung atau lebih, atau pembentukan kampung di luar kampung yang telah ada.
12. Penghapusan kampung adalah tindakan meniadakan kampung yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
13. Penggabungan kampung adalah penyatuan dua kampung atau lebih menjadi kampung baru.

BAB II **PEMBENTUKAN KAMPUNG**

Bagian Pertama **Tujuan Pembentukan**

Pasal 2

- (1) Pembentukan kampung bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembentukan kampung hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun yaitu pada Bulan April dan Mei pada tahun berjalan.

Bagian Kedua **Syarat-syarat Pembentukan**

Pasal 3

Pembentukan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi kampung yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas kampung dinyatakan dalam bentuk peta kampung yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang menunjukkan situasi kampung yang akan dibentuk dan posisi

batas...

- batas terhadap kampung-kampung disekitarnya dengan ukuran dapat memberikan ukuran yang jelas dan telah disetujui oleh Kepala Kampung yang berbatasan dengan kampung tersebut;
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infra struktur pemerintah kampung dan perhubungan;
 - h. wilayah dari kampung yang akan dibentuk bukan merupakan kawasan hutan atau areal suatu Hak Guna Usaha (HGU) dan bukan merupakan areal yang disengketakan; dan
 - i. menyebutkan nama kampung yang akan dibentuk.

Bagian Ketiga Tata cara Pembentukan Kampung

Pasal 4

- (1) Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul kampung, adat-istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan kampung paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tata cara Pembentukan Kampung adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk kampung;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan kampung kepada BPK dan Kepala Kampung;
- c. BPK mengadakan rapat bersama Kepala Kampung untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan kampung, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPK tentang Pembentukan Kampung;
- d. Kepala Kampung mengajukan usul Pembentukan Kampung kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPK dan rencana wilayah administrasi kampung yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Kampung, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Kampung yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk Kampung baru, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung;
- g. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan Pemerintah Kampung, BPK, dan unsur masyarakat kampung, agar dapat ditetapkan secara tepat batas – batas wilayah kampung yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung hasil pembahasan Pemerintah Kampung, BPK, dan unsur masyarakat kampung kepada DPRD dalam forum Rapat Paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Kampung, BPK, dan unsur masyarakat kampung ;
- j. rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;

l. rancangan..

- I. rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf I, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 6

Pembentukan Kampung di luar Kampung yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

BAB III PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KAMPUNG

Pasal 7

- (1) Kampung yang karena perkembangannya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat digabung dengan kampung lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau Penghapusan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Kampung dan BPK dengan masyarakat kampung masing-masing.
- (3) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan bersama Kepala Kampung yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB IV PERUBAHAN STATUS KAMPUNG MENJADI KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Kampung dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Kampung bersama BPK dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk kampung yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status kampung menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK;
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan Industri; dan
 - f. meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Kampung yang berubah status yang menjadi kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di pemerintah kabupaten.
- (2) Kepala Kampung dan perangkat kampung serta anggota BPK dari kampung yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai – nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 10

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status kampung menjadi kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. adannya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status kampung menjadi kelurahan;
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status kampung menjadi kelurahan kepada BPK dan Kepala Kampung;
- c. BPK mengadakan rapat bersama Kepala Kampung untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status kampung menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPK tentang Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Kampung mengajukan usul perubahan status kampung menjadi kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPK;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Kampung, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke kampung yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati ;
- f. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status kampung menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam Forum Rapat Paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan , dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Kampung, BPK, dan unsur masyarakat kampung;
- i. rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- l. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 11

- (1) Berubahnya status kampung menjadi kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan kampung menjadi kekayaan daerah kabupaten.

(2) Kekayaan...

- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB V KEWENANGAN KAMPUNG

Pasal 12

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kampung mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul kampung;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada kampung dan berpedoman pada Peraturan Daerah tersendiri;
- c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada kampung.

Pasal 13

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
- (2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaannya.

Pasal 14

- (1) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kepada kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- (3) Kampung berhak menolak tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana serta sumber daya manusia.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan kampung serta perubahan status kampung menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VII....

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan : di Blambangan Umpu
Pada tanggal : 12 November 2007

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

TAMANURI

Diundangkan : di Blambangan Umpu
Pada tanggal : 12 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto,

AKHMAD SUWANDHI NATAPRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2007 NOMOR 8**

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


Drs. RUDI JOKO. K, SH
Pembina Tk. I
NIP. 170 019 919

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR : 08 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN KAMPUNG DAN PERUBAHAN STATUS KAMPUNG MENJADI KELURAHAN

I. UMUM

Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 6, dalam perkembangan sejuru ketatanegaraan dan tata pemerintahan sampai saat ini merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintuhan terendah langsung dibawah Bupati dan memiliki hak penyelenggaraan rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai kampung adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

Peraturan perundang-undangan mengakui otonomi yang dimiliki oleh kampung melalui pemerintah kampung dapat diberikan penugasan ataupun pendeklegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Dengan perkembangan dan pengembangan otonomi berbagai aspek menjadi peluang lebih luas terhadap peningkatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan kondisi dan harapan yang tumbuh berkembang di dalam masyarakat sehingga menghadapi kemungkinan perkembangan berupa pembentukan, penghapusan, penggabungan kampung dan perubahan status kampung menjadi kelurahan, dalam hal ini peraturan daerah menampung hal-hal demikian tersebut.

Dalam melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan kampung dan perubahan status kampung menjadi kelurahan perlu diperhatikan syarat-syarat dan tata cara pembentukannya antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, wilayah kerja, sosial budaya masyarakat setempat, potensi kampung, batas kampung serta surau-prasarana, sehingga dapat memenuhi fungsi sebagai suatu wilayah dengan organisasi pemerintahan langsung berada dibawah Bupati yang mampu dan tangguh melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasayarakatan.

Bahwa sebagian besar materi Peraturan Daerah ini adalah *mutatis mutandis* dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Way Kanan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup Jelas...

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembentukan kampung hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun yaitu pada Bulan April dan Mei pada tahun berjalan dengan pertimbangan agar rencana pengembangan kampung tersebut mendapat dukungan pembiayaan pada tahun anggaran mendatang.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Hurup a

Cukup jelas

Hurup b

Cukup jelas

Hurup c

Cukup jelas

Hurup d

Cukup jelas

Hurup e

Cukup jelas

Hurup f

Cukup jelas

Hurup g

Cukup jelas

Hurup h

kawasan hutan atau areal suatu Hak Guna Usaha (HGU) dan bukan merupakan areal yang disengketakan dalam pengertian ini adalah wilayah kampung yang secara yuridis mencakup pula wilayah yang diatasnya terdapat suatu alas hak namun diluar itu terdapat pemukiman penduduk

Hurup i

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pembentukan kampung dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

yang...

Yang dimaksud dengan “dihapus” adalah tindakan meniadakan kampung yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dikelola oleh kelurahan” adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatannya melibatkan masyarakat kelurahan.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kewenangan berdasarkan hak asal-usul kampung” adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul, adat-istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Pemerintah kabupaten melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada kampung seperti : kewenangan di bidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dan administrasi publik, otonomi kampung, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan / informasi dan komunikasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15...

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR
116**